
ETIKA (KEPRIBADIAN, PELAKSANAAN TUGAS DAN JABATAN, PELAYANAN, SESAMA REKAN) dan LEMBAGA ETIKA PROFESI di KEPOLISIAN

Lala Allifiyah

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

M. Irfan Maulana

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

A.M. Saiful Fuad

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Maftuh Alfikri Rosyadi

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi penulis : lalaallifiyah@gmail.com

Abstract Law enforcement by the police must be based on a code of ethics to maintain public security and comfort. The Republic of Indonesia Police (Polri) is guided by personal, state, institutional and social ethics as stated in various regulations, including Government Regulation Number 2 of 2003 and Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2011. This ethics includes morals, responsibility, and fair service without discrimination. Strict supervision ensures that Polri members comply with a code of ethics to increase professionalism and public trust, as well as prevent violations of the law by police officers.

Keywords: *Code of Ethics, Professionalism, Supervision*

Abstrak Penegakan hukum oleh polisi harus berdasarkan kode etik untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Polisi Republik Indonesia (Polri) berpedoman pada etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan yang tercantum dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Etika ini mencakup moral, tanggung jawab, dan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi. Pengawasan ketat memastikan anggota Polri mematuhi kode etik untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat, serta mencegah pelanggaran hukum oleh aparat kepolisian.

Kata Kunci : Kode Etik, Profesionalisme, Pengawasan

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Setiap lembaga penegak hukum wajib mempunyai perilaku yang baik, mereka tidak bisa bersikap semena-mena dalam menjalankan tugasnya. Demi terciptanya keamanan serta kenyamanan masyarakat maka dibutuhkan suatu lembaga yang bisa melakukannya. Polisi merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yang dimana polisi memiliki tugas tersendiri dalam melaksanakan tugasnya. Polri hadir sebagai sosok yang bisa

Received Mei 30, 2024; Revised Junil 10, 2024; Julli 01, 2024

* Lala Allifiyah, lalaallifiyah@gmail.com

memberikan keamanan bagi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya polisi merujuk atau berpegang pada kode etik yang dimana bisa digunakan untuk panduan menjalankan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Di dalam kode etik ini terdapat beberapa etika yang ditujukan untuk polisi itu sendiri, seperti etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan.¹

Dalam bahasa Yunani etika “ethos” yang berarti cara berpikir, adat, kebiasaan, perasaan, sikap, atau adat. Menurut KBBI kata etika mempunyai beberapa arti : Etika bisa berhubungan pada sistem nilai atau nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi acuan atau panduan bagi kelompok ataupun individu dalam bersikap dan bertindak. Etika diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak atau moral. Etika bias dipahami sebagai ilmu yang mempelajari konsep baik dan buruk yang diterima dalam masyarakat, dan juga menjadi objek dalam penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodelis.²

Dalam konsep negara hukum semua kebijakan, perbuatan, dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dan pejabat pemerintahan (kepolisian) harus sesuai dan berpedoman pada hukum positif yang berlaku, karena jika tidak sesuai maka semua tingkah laku mereka akan rusak atau melanggar hukum. Untuk terlaksananya tugas yang baik dan sesuai polisi mempunyai beberapa aturan. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin, yang dimana disiplin merupakan suatu kepatuhan terhadap peraturan disiplin anggota polri. Peraturan ini merupakan salah satu norma untuk membina dan menegakkan disiplin tata tertib kehidupan anggota polri.³

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural. Di dalam kode etik ini terdapat beberapa etika yang ditujukan untuk polisi itu sendiri, seperti etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan.⁴

Dalam melaksanakan tugasnya, polisi tidak bisa jika hanya tunduk pada hukum yang dimana hukum tersebut berlaku sebagai aspek luar, mereka diberi etika kepolisian yang dimana etika ini menjadi aspek dalam kepolisian tersebut. Etika kepolisian adalah norma tentang sikap dan tingkah laku polisi yang dimana digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam menciptakan pelaksanaan tugas yang baik bagi keamanan masyarakat.⁵

¹ Muhammad Nur dkk, “IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 3 No. 1 (2023), 50

² Cindy Destiani dkk, “Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik”, Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 02 No. 06 (2023)

³ Abdul Ghafur, “PELAKSANAAN PASAL 9 HURUF G PERATURAN PEMERINTAH NO 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI TERKAIT ANGGOTA POLRI YANG MENEMPATI TEMPAT KHUSUS PALING LAMA 21 HARI DI POLRESTA PONTIANAK KOTA”, Jurnal Hukum. Vol 5 No 2 (2017)

⁴ Suparman Marzuki, *ETIKA & KODE ETIK PROFESI HUKUM*, (Yogyakarta: FH UII, 2017) 95

⁵ Agus Raharjo dan Angkasa, “PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM”, Jurnal Dinamika Hukum. Vol 11 No3 (2011), 390

PEMBAHASAN

1. ETIKA KEPRIBADIAN KEPOLISIAN

Etika kepolisian atau kerap disebut sebagai etika terapan atau etika khusus merupakan sumber dari etika umum dengan semua norma-normanya yaitu adil, menghormati, jujur, tidak merugikan dan berlaku baik, serta dengan semua yang sudah diterapkan eksistensi kepolisian dalam bertugas. Dalam artian etika kepolisian itu adalah norma tentang perilaku atau sikap untuk dijadikan rujukan atau pedoman polisi dalam bertugas yang baik baik penegak hukum, ketertiban umum serta keamanan dan kenyamanan masyarakat.⁶

Pasal 1 angka 4 peraturan kapolri No. 7 Tahun 2006 “etika kepribadian merupakan sifat moral anggota polri terhadap profesinya yang didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama. Pada hakikatnya, etika kepribadian ini merupakan bentuk pengabdian dan keikhlasan untuk mengabdikan diri kepada pihak lain. Menurut sadjjiono, etika kepribadian kepolisian ini termasuk norma yang bisa menjadi rujukan atau pedoman polri dalam menjalankan tugasnya seperti bagaimana seharusnya sikap seorang polri mengabdikan diri pada profesi yang tertuju pada kepentingan negara ataupun masyarakat.⁷

Suatu sikap atau tingkah laku setiap anggota polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, sopan santun, ketaatan dalam kehidupan berkeluarga bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah yang dinamakan etika kepribadian.⁸

1. Etika kepribadian polri disini yaitu:⁹

- a. Beriman serta bertaqwa kepada Tuhan YME
- b. Menjunjung tinggi sumpah anggota polri di dalam hati nuraninya kepada Tuhan YME
- c. Mematuhi dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, dan nilai-nilai kearifan lokal.
- d. Bersikap adil, peduli, responsif, tegas, jujur, bertanggung jawab, terpercaya, disiplin, bekerjasama serta humanis.
- e. Niat murni karena Tuhan YME dalam melaksanakan tugas negara dan masyarakat.¹⁰

2. Larangan pasal 16, etika kepribadian setiap anggota polri dilarang¹¹

- a. Menganut dan menyebarkan agama atau kepercayaan yang telah dilarang oleh pemerintah
- b. Memaksa atau mempengaruhi sesama anggota polri untuk mengikuti cara beribadah di luar keyakinan.

⁶ Suwarni, *PERILAKU POLISI Studi Atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, (Bandung: Hikam Pustaka 2019)

⁷ Ismatoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai ETIKA, PROFESI & PEKERJAAN*, (Yogyakarta: Medpress Digital 2012) 70

⁸ Suparman Marzuki, *ETIKA & KODE ETIK PROFESI HUKUM*, (Yogyakarta: FH UII, 2017), 99

⁹ Viswandro dkk, *MENGENAL PROFESI PENEGAK HUKUM*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015) 42-43

¹⁰ Suparman Marzuki, *ETIKA & KODE ETIK PROFESI HUKUM*, (Yogyakarta: FH UII, 2017), 105

¹¹ Ibid, 108-109

- c. Menampilkan sikap dan perilaku menghujat, dan menista kesatuan, atasan/atau sesama anggota polri
- d. Menjadi pengurus dan atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan polri.

2. ETIKA PELAKSANAAN TUGAS dan JABATAN KEPOLISIAN

etika ini berhubungan dengan perilaku anggota polri dalam melaksanakan tugasnya:¹²

1. Menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab yang tinggi
2. Mengutamakan Hak Asasi Manusia
3. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
4. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tegaknya hukum.
5. Terciptanya perlindungan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
6. Terwujudnya ketentraman masyarakat.
7. Tidak menyalahgunakan jabatan.
8. Menjaga kerahasiaan jabatan.

Etika ini merupakan pilar utama untuk membangun polri yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat. Etika ini dalam melaksanakan tugasnya serta dalam bertindak anggota polri harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan benar-benar untuk kepentingan umum. juga etika ini diterapkan dengan baik maka bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa polri melaksanakan tugas dan jabatannya telah dilakukan dengan baik.

3. ETIKA PELAYANAN KEPOLISIAN

Etika ini merupakan sebuah komitmen moral setiap anggota kepolisian terhadap tugasnya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.¹³ Etika ini meliputi¹⁴:

1. Memberi pelayanan yang terbaik. Harus melindungi dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati
2. Mengutamakan kemudahan. Setiap polri tidak boleh mempersulit siapapun dalam melaksanakan tugasnya.
3. Kesamaan hak, menghormati semua orang, tidak membedakan cara pelayanan dengan memandang suku, agama, ras, dan lainnya.
4. Tidak mengeluarkan ucapan atau bahasa tubuh yang mengisyaratkan meminta bayaran.
5. Tetap mengedepankan HAM.

¹² Adhi Putranto, " *KAJIAN ILMU KEPOLISIAN. PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI BENTUK DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES PASURUAN*", Jurnal Ilmiah, Vol.1 No. 2 (2023)

¹³ Erma Yulihastin, *BEKERJA SEBAGAI POLISI*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 133

¹⁴ Nestiti Aroma dkk, " *PELAKSANAAN TUGAS dan JABATAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah)* ", Jurnal Hukum Diponegoro, Vol. 5 No. 3 (2016), 8

Etika pelayanan ini sangat penting yang dimana bisa menjadi bukti bahwa polri dalam melakukan pelayanan dilakukan dengan baik dan adil, dengan begitu kepercayaan masyarakat akan meningkat terhadap polri tersebut dan bisa menjadikan citra polri yang profesional dan bermartabat.

4. ETIKA LEMBAGA REKAN KEPOLISIAN

Etika ini merupakan suatu etika yang dimana mengacu kepada norma dan nilai yang mengatur kerjasama antar lembaga penegak hukum di dalam tingkat manapun, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Etika ini sangat penting untuk anggota polri karena etika ini bisa membangun kolaborasi yang aktif dalam melaksanakan tugas yang baik. Berikut beberapa etikanya:¹⁵

1. Saling menghormati dan menghargai, dan tetap menjaga solidaritas atau membangun hubungan yang baik
Setiap lembaga penegak hukum bagian polri harus saling menghormati dan menghargai kewenangan antar polri
2. Kerjasama dan koordinasi
Lembaga penegak hukum harus menjalin kerjasama dan koordinasi dalam menangani kasus-kasus, harus saling membantu dengan sesama rekan
3. Komunikasi terbuka
Komunikasi ini penting guna menghindari kesalahpahaman dan membangun kepercayaan dalam lembaga tersebut
4. Berbagi informasi dan integritas
Dengan berbagi informasi dan inteligen dengan tepat waktu dan sesuai maka bisa membantu menyelesaikan tugas dengan lebih efektif
5. Profesional

5. TUGAS dan WEWENANG PENEGAKAN KODE ETIK OLEH LEMBAGA PENGAWAS KEPOLISIAN

Anggota polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilarang melanggar disiplin, Jika penegak hukum (dalam hal kepolisian) tidak disiplin dan tidak profesional maka sangat tidak mungkin penegakan hukum akan bisa berjalan dengan baik. Ketidak profesionalan anggota polri ini sangat berdampak dalam penegakan hukum.¹⁶

Lembaga pengawas kepolisian ini bertugas untuk menegakkan kode etik profesi polri.

¹⁵ Piatur Pangariban, "PENERAPAN PRINSIP KEADILAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA", Jurnal De Facto. Vol 4 No 2 (2018), 517

¹⁶ Widya Yuridika, "PENEGAKAN HUKUM PERATURAN KEDINASAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN ETIKA KEPOLISIAN", Jurnal Hukum. Vol 4 No 1 (2021), 66

Berikut beberapa tugas dan wewenang lembaga pengawasan kepolisian:¹⁷

1. Menerima dan menyelidiki pengaduan
2. Memberi pelayanan masyarakat atau menerima serta menyelidiki semua pengaduan masyarakat jika terjadi masalah hukum bagi anggota polisi, oleh karenanya kepekaan masyarakat sangat dibutuhkan jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota/PNS polri
3. Melakukan pemeriksaan terhadap anggota polri yang diduga melanggar kode etik
4. Memberi rekomendasi kepala pimpinan polri terhadap anggota polri yang terbukti melanggar kode etik
5. Mengawasi dan menegakkan setiap sikap atau tindakan anggota polisi agar tidak melakukan apapun diluar tugas dan wewenang polisi dalam lembaga kepolisian.

Dalam hal ini mereka harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan wewenang ini demi terciptanya ketentraman bersama yang mengedepankan Hak Asasi Manusia.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa etika kepolisian merupakan suatu hal yang sangat penting, yang dimana bisa digunakan untuk memastikan bahwa polri bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan adil. Dengan menjunjung tinggi etika profesi ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polri dan dapat menciptakan citra polri yang profesional dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Suparman. 2017. *ETIKA & KODE ETIK PROFESI HUKUM*. Yogyakarta: FH UII
- Suwarni. 2019. *Perilaku Polisi Studi Atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*. Bandung: Hikam Pustaka
- Viswandro, dkk. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital
- Yulihastin, Erma. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga
- Yuwono, Ismantoro. 2012. *Memahami berbagai Etika, Profesi & Pekerjaan*. Yogyakarta: Medpress Digital

¹⁷ Ngurah Manik dkk, "PERAN PROPAM DALAM PENEGAKAN KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 17 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KEPOLISIAN BULELENG", Jurnal Komunikasi Yustisia, Vol. 5 No. 2 (2022), 520

Jurnal

- Aroma, Nestiti dkk. 2016, Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kepolisian Daerah JawaTengah). *Jurnal Hukum Diponegoro*. Vol. 5, No. 3
- destiani, Cindy dkk. 2023, Etika Profesi Polisi republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*. Vol. 2, No. 6
- Ghafur, Abdul. 2017, Pelaksanaan Pasal 9 Huruf G Peraturan Pemenrintah No 2 TAHUN 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Terkait Anggota Polri Yang Menempati Tempat Khusus Paling Lama 21 Hari di Polresta Pontianak Kota. *Jurnal Hukum*. Vol. 5, No. 2
- Manik, Ngurah dkk. 2022, Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 TAHUN 2011 Tentang Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Buleleng. *Jurnal Komunikasi Yustisia*. Vol. 5, No. 2
- Nur, Muhammad dkk. 2023, Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 3, No. 1
- Pangariban, piatur. 2018, Peranan Prinsip Keadilan Terhadap Penjatuhan Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Polri Ynag Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal De Facto*. Vol. 4, No. 2
- Putranto, Adhi. 2023, Kajian Ilmu Kepolisian Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Pasuruan. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 1, No. 2
- Raharjo, Agus dan Angkasa. 2011, Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, No. 3
- Yuridika, Widya. 2021, Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian. *Jurnal Hukum*. Vol. 4, No. 1